



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1452 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH ALIYAH AL - HIKAM  
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al - Hikam Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL - HIKAM KABUPATEN PEKALONGAN.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,  
pada tanggal 14 Mei 2020

Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH


AHYANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1452 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH ALIYAH AL - HIKAM KABUPATEN PEKALONGAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH AL - HIKAM
2	Nomor Statistik Madrasah	131233260015
3	Alamat Madrasah	Jl. Masjid Al Mukarromah Gg. SMP NU Pajomblangan Komplek Ponpes Mambaul Huda Desa / Kelurahan Pajomblangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL MUKARROMAH PAJOMBLANGAN KEDUNGWUNI
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 01 Mohammad Nofan, SH, M.KN Tanggal 7 Januari 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000723.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 7 Januari 2016

Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



AHYANI



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH  
Nomor : 3497/KW.11.2/5/PP.03.2/5/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH AL - HIKAM  
Alamat : JL. MASJID AL MUKARROMAH GG. SMP NU  
PAJOMBLANGAN KOMPLEK PONPES MAMBAUL HUDA  
Desa/Kelurahan : PAJOMBLANGAN  
Kecamatan : KEDUNGWUNI  
Kabupaten/Kota : KABUPATEN PEKALONGAN  
Provinsi : JAWA TENGAH  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN AL MUKARROMAH PAJOMBLANGAN  
KEDUNGWUNI  
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 01 MUHAMMAD NOFAN, SH, M.KN  
TANGGAL 7 JANUARI 2016  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0000723.AH.01.04.TAHUN 2016  
TANGGAL 7 JANUARI 2016  
Berdiri Sejak : 14 MEI 2020  
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	3	2	6	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 14 Mei 2020

Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
AHYANI

